

## **RELEVANSI *USHUL FIQH* SEBAGAI METODOLOGI PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM MENJAWAB TANTANGAN EKONOMI MODERN**

Ahmad Ali Kamal <sup>1</sup>, Moh. Bahrudin <sup>2</sup>, Syamsul Hilal<sup>3</sup>

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

e-mail: [1ahmadalikamal78@gmail.com](mailto:1ahmadalikamal78@gmail.com), [2moh.bahrudin@radenintan.ac.id](mailto:2moh.bahrudin@radenintan.ac.id),

[3syamsulhilal@radenintan.ac.id](mailto:3syamsulhilal@radenintan.ac.id)

### **Abstract**

*Usul Fiqh is a methodological foundation for establishing Islamic law, functioning not only in the realm of worship but also has significant relevance in the modern economy. In the context of the development of the global economic system, various contemporary issues have emerged, such as Islamic banking, insurance, investment, and Islamic financial instruments, which require legal clarity in accordance with Sharia principles. This article aims to analyze the position of Usul Fiqh as a methodology for establishing Islamic economic law and how its principles can address the challenges of the modern economy. The approach used is qualitative with descriptive comparative analysis, examining the views of the four major schools of thought Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali in linking the principles of Usul Fiqh to contemporary economic practices. The research findings demonstrate that Usul Fiqh plays a crucial role in establishing a legal foundation for Islamic economics that is adaptive to changing times, while maintaining the integrity of sharia through the principles of maslahah, istihsan, and qiyas. Each school of thought (mazhab) has its own methodological contributions in interpreting the evolving economic context, which collectively enriches the treasury of Islamic economic law. Therefore, Usul Fiqh can be viewed as a dynamic methodology capable of bridging normative texts and modern economic realities*

**Keywords** : *Usul Fiqh, Islamic Economics, Legal Methodology, Fiqh Principles, Modern Economic Challenges*

### **Abstrak**

*Ushul fiqh merupakan fondasi metodologis dalam penetapan hukum Islam yang tidak hanya berfungsi pada ranah ibadah, tetapi juga memiliki relevansi signifikan dalam bidang ekonomi modern. Dalam konteks perkembangan sistem ekonomi global, muncul berbagai persoalan kontemporer seperti perbankan syariah, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan Islam yang menuntut kejelasan hukum sesuai prinsip syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ushul fiqh sebagai metodologi penetapan hukum ekonomi Islam serta bagaimana kaidah-*

*kaidahnya mampu menjawab tantangan ekonomi modern. Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif dengan analisis deskriptif komparatif, mengkaji pandangan empat mazhab besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dalam mengaitkan prinsip-prinsip ushul fiqh dengan praktik ekonomi kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ushul fiqh berperan penting dalam membangun landasan hukum ekonomi Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman, dengan tetap menjaga integritas syariah melalui prinsip maslahah, istihsan, dan qiyas. Setiap mazhab memiliki kontribusi metodologis tersendiri dalam menafsirkan konteks ekonomi yang berkembang, yang secara keseluruhan memperkaya khazanah hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu, ushul fiqh dapat dipandang sebagai metodologi dinamis yang mampu menjembatani antara teks normatif dan realitas ekonomi modern.*

**Kata Kunci :** *Ushul fiqh, Ekonomi Islam, Metodologi Hukum, Kaidah Fiqh, Tantangan Ekonomi Modern*

Accepted: 1 October 2025	Reviewed: 15 November 2025	Published: 21 November 2025
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

## A. Pendahuluan

Perkembangan praktik ekonomi modern, termasuk perbankan syariah, instrumen asuransi syariah (*takaful*), penerbitan sukuk, dan produk investasi Islam menimbulkan kebutuhan mendesak untuk “mekanisme” metodologis yang dapat menjembatani teks normatif klasik dan realitas ekonomi kontemporer. *Ushul fiqh*, sebagai disiplin yang mengatur metode *istinbath* hukum dari sumber-sumber syariah, dipandang potensial menjadi kerangka metodologis tersebut karena menyediakan alat-alat hukum seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah*, dan kaidah-kaidah lain yang bersifat instrumentatif. (Choiriyah et al., 2024)

Secara historis, karya-karya klasik seperti *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* oleh al-Ghazālī dan karya modern rujukan seperti karya Wahbah al-Zuhayli memberikan dasar konseptual tentang ruang lingkup, metodologi, dan prinsip-prinsip *ushul fiqh* yang relevan untuk ekstrapolasi ke ranah muamalah (ekonomi). Al-Ghazālī menegaskan peran *ushul* sebagai penentu tata cara penggalian hukum dari dalil, sementara ulama kontemporer mengembangkan pembahasan itu agar dapat merespons persoalan baru. (“*Al-Mustashfa* Jilid 1 Rujukan Utama Ushul Fikih,” n.d.)

Namun, penerapan *ushul fiqh* pada ranah ekonomi modern bukan tanpa tantangan. Praktik seperti struktur sukuk, kompleksitas produk keuangan *hybrid*, dan risiko likuiditas pada perbankan syariah menunjukkan adanya kesenjangan operasional, regulasi, dan interpretatif yang menuntut adaptasi prinsip *ushul* dengan penekanan pada tujuan syariah (*maqāṣid*) dan realitas institusional.

Pelajaran ini memerlukan kajian metodologis baik deskriptif maupun komparatif atas bagaimana kaidah-kaidah *ushul* diterapkan oleh empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) dalam merespons problematika muamalah. Studi-studi mutakhir menekankan perlunya integrasi *ushul fiqh* dan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka yang adaptif.

Berdasarkan situasi tersebut artikel ini dirancang untuk menjawab empat pertanyaan penelitian utama: (1) definisi dan kedudukan *ushul fiqh* sebagai metodologi dalam penetapan hukum ekonomi Islam; (2) fungsi kaidah-kaidah *ushul fiqh* sebagai instrumen penetapan hukum ekonomi yang relevan dengan perkembangan zaman; (3) perbandingan kontribusi metodologis empat mazhab utama dalam menangani persoalan ekonomi; dan (4) sejauh mana *Ushul fiqh* dapat menjawab tantangan praktik ekonomi modern (perbankan syariah, asuransi, investasi, instrumen keuangan Islam). Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif dengan analisis teks klasik, monograf *ushul*, serta literatur empiris dan kajian kebijakan terbaru (artikel/jurnal 2023–2025) untuk memastikan relevansi teoritis dan praktis. (Al-deek, 2025)

Kontribusi artikel ini bersifat ganda: secara teoretis memperjelas peran dan mekanisme *ushul fiqh* dalam pembentukan hukum ekonomi Islam kontemporer, secara aplikatif menawarkan peta pemikiran (*roadmap*) metodologis bagi pembuat fatwa, dewan pengawas syariah, akademisi, dan praktisi keuangan Islam dalam merumuskan kebijakan dan produk yang sesuai syariah serta layak secara ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menambah khazanah kajian *ushul* muamalah dan memberikan dasar ilmiah untuk pengambilan keputusan hukum ekonomi Islam di era modern. (Auda, 2008)

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konseptual dan normatif terhadap teori-teori *ushul fiqh* serta relevansinya dalam penetapan hukum ekonomi Islam pada era modern.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah dan menginterpretasi berbagai sumber primer dan sekunder, baik klasik maupun kontemporer, seperti kitab-kitab *ushul fiqh*, buku akademik, fatwa, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian modern.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif teologis dan filosofis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip hukum Islam dari dalil-dalil *naqli* (Al-Qur'an dan Hadits), sedangkan

pendekatan filosofis digunakan untuk memahami dimensi rasional dan *maqasid* (tujuan syariah) dari *ushul fiqh* dalam menghadapi persoalan ekonomi modern.

Selain itu, digunakan pula pendekatan komparatif mazhab, yakni membandingkan pandangan empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) dalam penetapan hukum muamalah, serta bagaimana metode *istinbath* masing-masing mazhab dapat diterapkan dalam sistem ekonomi modern.

Data primer diperoleh dari literatur klasik karya-karya otoritatif para ulama *Ushul fiqh* seperti *Al-Risalah* karya Imam al-Syafi'i, *Al-Mustashfa* karya Al-Ghazali, *Al-Burhan* karya Al-Juwaini, dan *Al-Muwafaqat* karya Asy-Syatibi. Data sekunder bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku dan jurnal kontenporer ekonomi Islam modern, serta dokumen resmi lembaga keuangan syariah yang relevan dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan dengan tiga tahap utama:

1. Reduksi Data – memilih dan menyaring literatur yang relevan dengan peran *ushul fiqh* dalam konteks ekonomi.
2. Display Data – menyajikan temuan dalam bentuk kategorisasi teoritis, seperti kaidah hukum, prinsip ekonomi Islam, dan pendekatan mazhab.
3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) – menyimpulkan relevansi *ushul fiqh* terhadap tantangan ekonomi modern melalui *sintesis* teoritis antara *nash*, rasionalitas hukum, dan kemaslahatan.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri hubungan antara teori hukum Islam dan realitas ekonomi modern secara sistematis dan rasional, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai syariah. (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021)

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. *Ushul Fiqh* sebagai Metodologi dalam Penetapan Hukum Ekonomi Islam

Secara terminologis, *ushul fiqh* diartikan sebagai kaidah-kaidah dasar dan metodologi yang digunakan dalam menggali hukum syariah dari sumber-sumbernya yang otentik, yaitu Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas* (Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*) (M.Zaini, 2025). Ilmu ini menjadi dasar bagi para fuqaha untuk melakukan *istinbath al-ahkam* (penggalian hukum) terhadap permasalahan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks wahyu.

Menurut Al-Ghazālī dalam *Al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh*, *Ushul fiqh* berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa setiap hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah*, yaitu tujuan utama syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, *Ushul fiqh* tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan kesejahteraan ekonomi (*maslahah 'ammah*). (Qosim, 2022).

Dalam konteks ekonomi Islam, *Ushul fiqh* berperan penting dalam menentukan legitimasi berbagai transaksi modern seperti perbankan syariah, sukuk, *leasing* syariah (*ijarah muntahiya bittamlik*), dan fintech syariah. Proses penetapan hukum atas fenomena baru ini tidak mungkin dilakukan hanya dengan pendekatan literalistik terhadap *nash*, tetapi membutuhkan analisis *maqasid* dan konteks sosial ekonomi yang lebih luas (Auda, 2008).

Sebagaimana dikemukakan oleh (Choiriyah et al., 2024) dalam *Profetika: Jurnal Studi Islam Modern*, *ushul fiqh* menjadi jembatan epistemologis yang menghubungkan teks wahyu dengan realitas empiris. Melalui metodologi ini, hukum ekonomi Islam dapat diterapkan secara kontekstual, tanpa kehilangan akar normatifnya.

## **2. Kaidah-kaidah *Ushul fiqh* sebagai Instrumen Penetapan Hukum Ekonomi**

Kaidah-kaidah dalam *ushul fiqh* merupakan prinsip universal yang dapat digunakan untuk menilai dan mengatur praktik ekonomi modern. Kaidah-kaidah ini bersifat elastis, sehingga mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah.

Beberapa kaidah penting yang sering digunakan dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

### **a. *Al-ashlu fil mu'āmalāt al-ibāhah illā an yadulla dalīl 'alā tahrīmihā***

(Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Kaidah ini menjadi dasar inovasi dalam ekonomi Islam. Misalnya, pengembangan produk *Islamic fintech* diperbolehkan selama tidak mengandung *riba*, *gharar*, atau *maysir*. (Harefa & History, 2025).

### **b. *Al-masyaqqah tajlibut taisir***

(Kesulitan mendatangkan kemudahan). Kaidah ini menjadi dasar justifikasi kebijakan syariah dalam sektor keuangan yang memberikan kelonggaran dalam akad-akad seperti *murabahah musyarakah* dan *mudharabah* di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. (Hardi, 2005)

### **c. *Dar'ul mafsadah muqaddamun 'ala jalbil mashlahah***

(Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan). Kaidah ini diterapkan dalam pengawasan perbankan syariah untuk menghindari praktik manipulatif dan *riba* terselubung. (Kusdiyana et al., 2024).

### **d. *Al-'adah muhakkamah***

(Kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariah). Kaidah ini penting dalam menghadapi inovasi transaksi digital dan *crowdfunding* syariah, di mana *'urf* masyarakat dapat menjadi pertimbangan hukum. (Siswanto & Hafidz, 2025).

Kaidah-kaidah ini menunjukkan bahwa *Ushul fiqh* bersifat dinamis, adaptif, dan mampu berinteraksi dengan perkembangan ilmu ekonomi modern tanpa kehilangan dimensi normatifnya.

### **3. Pandangan Empat Mazhab terhadap *Ushul fiqh* dalam Ekonomi Islam**

Keempat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) memiliki karakteristik metodologis yang berbeda dalam memahami *ushul fiqh* dan penerapannya dalam muamalah. Perbedaan tersebut justru memperkaya khazanah hukum ekonomi Islam.

#### **a. Mazhab Hanafi**

Dikenal sebagai mazhab rasionalis yang sering menggunakan *qiyas* dan *istihsan*. Dalam konteks ekonomi, mazhab ini membuka ruang inovasi hukum dengan prinsip fleksibilitas (*taysir*). Abu Hanifah menekankan pentingnya *istihsan* sebagai sarana untuk menghindari kesulitan hukum dalam praktik transaksi (*Al-Kasani, Bada'i al-Sana'i*) (Arif Nur'aini<sup>1</sup>, Muttaqin Muhammad, 2020). Implementasinya meliputi:

- 1) Akad *Mu'athah* (jual beli tanpa ijab-kabul verbal) dalam transaksi pasar modern;
- 2) Penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam sistem pembayaran;
- 3) Pemotongan gaji karyawan sebagai kompensasi kerugian barang;
- 4) *Screening* saham syariah dalam pasar modal Islam.

#### **b. Mazhab Maliki**

Berorientasi pada *maslahah mursalah* dan '*urf* masyarakat. Dalam konteks ekonomi, Imam Malik menekankan pentingnya kemaslahatan publik sebagai dasar kebijakan fiskal dan moneter (*As-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*). Konsep *maslahah mursalah* inilah yang kemudian menjadi pijakan banyak lembaga keuangan syariah modern (Esaputra, 2024). Implementasinya meliputi:

- 1) Penetapan harga yang adil (*tas'ir al-jabar*) untuk mencegah eksploitasi pasar;
- 2) Kebijakan fiskal dan moneter berdasarkan kemaslahatan umum;
- 3) Zakat dan distribusi kekayaan untuk kesejahteraan sosial;
- 4) Regulasi pasar untuk menjaga keadilan ekonomi.

#### **c. Mazhab Syafi'i**

Cenderung tekstual namun sistematis. Imam Syafi'i dalam *Al-Risalah* menegaskan pentingnya menjaga konsistensi antara *nash* dan analogi hukum. Dalam praktik ekonomi, pendekatan Syafi'i banyak digunakan untuk menjaga kemurnian prinsip akad dan menghindari penyimpangan dari ketentuan syariah. Mazhab Syafi'i menekankan konsistensi antara *nash* dan analogi hukum (*qiyas*) dalam praktik ekonomi. Implementasinya meliputi:

- 1) Kemurnian prinsip akad tanpa penyimpangan dari ketentuan syariah;



- 2) Larangan *hybrid contract* (multi-akad) yang bertentangan dengan hadist;
- 3) Sistem *revenue sharing* dalam perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip *mudharabah*;
- 4) Ketat dalam syarat dan rukun akad muamalah.

**d. Mazhab Hanbali**

Lebih konservatif tetapi memperhatikan konteks sosial. Ibn Qayyim dan Ibn Taymiyyah sebagai tokoh mazhab Hanbali menekankan pentingnya *maqasid al-syari'ah* dalam hukum muamalah, termasuk aspek keadilan dan kemaslahatan ekonomi (*Ibn Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in*) (Rahmad Hidayat, 2025)(YUSEP AHMAD NURDIN H, 2025). Mazhab Hanbali (terutama *Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim*) menekankan *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariah) dan keadilan dalam hukum muamalah. Implementasinya meliputi:

- 1) Mekanisme pasar bebas tanpa intervensi pemerintah kecuali ada kezaliman;
- 2) Harga ditentukan *supply demand* secara alami;
- 3) Keadilan distributif dan perlindungan terhadap pihak lemah;
- 4) Perdagangan internasional dengan prinsip moral dan etika Islam.

Dengan demikian, keempat mazhab memiliki kontribusi metodologis yang saling melengkapi. Sintesis dari keempat pendekatan tersebut dapat membentuk sistem hukum ekonomi Islam yang komprehensif dan relevan dengan dinamika global.

**4. Relevansi *Ushul fiqh* dalam Menjawab Tantangan Ekonomi Modern**

Tantangan utama ekonomi modern adalah globalisasi sistem keuangan, munculnya teknologi digital, dan perubahan gaya hidup konsumtif. Dalam konteks ini, *ushul fiqh* berperan sebagai pedoman etik dan normatif untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

Menurut penelitian (Harefa & History, 2025), konsep *maqasid al-syari'ah* dapat diintegrasikan dengan prinsip keberlanjutan ekonomi (*sustainable development*). Misalnya, prinsip pertama menjaga harta (*hifz al-mal*) memelihara agama, menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus sejalan dengan nilai-nilai spiritual Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental syariah. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, prinsip ini diimplementasikan melalui larangan transaksi yang mengandung *riba*, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir*. (Saputra & Hilabi, 2022)

*Hifdz an-nafs* (memelihara jiwa) sebagai prinsip kedua menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan fisik manusia. Dalam ekonomi Islam, prinsip ini diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan yang melindungi hak-hak dasar pekerja, termasuk jaminan upah layak, kondisi kerja yang aman, dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Lembaga keuangan syariah

mengimplementasikan prinsip ini melalui produk-produk seperti *takaful* (asuransi syariah) yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kematian, kecelakaan, dan penyakit tanpa menggunakan mekanisme *riba* dan *gharar* seperti dalam asuransi konvensional (Indriani, 2022).

Prinsip ketiga, *hifdz al-'aql* (memelihara akal), menggarisbawahi pentingnya menjaga kesehatan mental dan kapasitas intelektual manusia sebagai anugerah Allah yang harus dilindungi. Ekonomi Islam melarang segala bentuk transaksi yang melibatkan barang atau jasa yang dapat merusak akal pikiran, seperti minuman keras, narkoba, dan produk-produk yang memicu kecanduan destruktif. Di sisi positif, prinsip ini mendorong investasi dalam sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia. Lembaga keuangan syariah diharapkan tidak hanya mengejar profit semata, tetapi juga berkontribusi aktif dalam program-program literasi keuangan, beasiswa pendidikan, dan *capacity building* untuk meningkatkan kualitas intelektual masyarakat. (Saputra & Hilabi, 2022)

*Hifdz an-nasl* (memelihara keturunan) sebagai prinsip keempat berkaitan dengan perlindungan terhadap institusi keluarga, kehormatan, dan keberlangsungan generasi masa depan. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini diimplementasikan melalui berbagai produk pembiayaan yang mendukung kehidupan keluarga, seperti pembiayaan pernikahan dengan skema *qardh hasan* (pinjaman kebajikan tanpa bunga), pembiayaan pendidikan anak, dan pembiayaan perumahan yang layak bagi keluarga. (Mubarak, 2025)

Prinsip kelima, *hifdz al-maal* (memelihara harta), menegaskan pentingnya melindungi hak kepemilikan dan memastikan sirkulasi kekayaan secara adil dalam masyarakat. Islam mengakui hak individu untuk memiliki properti, namun dengan batasan-batasan moral yang mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang dan eksploitasi ekonomi. Dalam praktik perbankan syariah, prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme-mekanisme yang melindungi dana nasabah, transparansi dalam pengelolaan aset, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Larangan terhadap pencurian, penipuan, korupsi, dan segala bentuk pengambilan harta secara batil menjadi prinsip fundamental yang harus dijaga ketat.

Selain itu, konsep *maslahah mursalah* memungkinkan inovasi keuangan syariah, seperti pembiayaan ramah lingkungan (*green sukuk*) dan pembiayaan mikro berbasis komunitas (*Islamic microfinance*), yang berorientasi pada keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Penelitian empiris yang dilakukan oleh *Islamic Development Bank* (IsDB, 2025, n.d.) menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip *maqasid al-syari'ah* secara konsisten memiliki kinerja sosial dan ekonomi yang lebih baik dibanding lembaga yang hanya berfokus pada keuntungan finansial.



Dengan demikian, *ushul fiqh* terbukti memiliki relevansi tinggi dalam menjawab tantangan ekonomi modern, baik dari aspek teori maupun praktik kelembagaan.

#### **5. Sintesis: *Ushul fiqh* sebagai Paradigma Integratif**

Hasil analisis menunjukkan bahwa *ushul fiqh* memiliki tiga dimensi utama dalam konteks ekonomi Islam modern:

##### **a. Dimensi Epistemologis:**

Menyediakan kerangka berpikir ilmiah dalam menggali hukum ekonomi Islam secara sistematis dan rasional.

##### **b. Dimensi Aksiologis:**

Menjadi instrumen etis dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan publik.

##### **c. Dimensi Sosiologis:**

Memungkinkan adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial dan ekonomi global melalui kaidah fleksibel seperti *maslahah*, *'urf*, dan *istihsan*.

Dengan integrasi ketiga dimensi ini, *Ushul fiqh* dapat menjadi paradigma metodologis yang menjembatani antara teks suci dan realitas kontemporer, sehingga hukum ekonomi Islam dapat diterapkan secara maqasidi, kontekstual, dan solutif bagi tantangan ekonomi global abad ke-21.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil kajian teoretis, analisis komparatif, serta sintesis terhadap kitab klasik dan literatur modern, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Ushul fiqh* memiliki kedudukan fundamental sebagai metodologi hukum dalam ekonomi Islam. *Ushul fiqh* tidak hanya menjadi teori normatif, tetapi juga menjadi sistem epistemik yang memadukan dalil wahyu, rasionalitas, dan konteks sosial dalam menetapkan hukum. Dalam bidang ekonomi Islam, *ushul fiqh* menjadi instrumen penting untuk menafsirkan prinsip-prinsip syariah agar dapat diterapkan pada praktik ekonomi modern seperti perbankan, investasi, *fintech*, dan asuransi syariah.
2. Kaidah-kaidah *Ushul fiqh* berfungsi sebagai instrumen dinamis dalam istinbath hukum ekonomi Islam. Kaidah seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *'urf*, dan *sadd al-dzari'ah* terbukti relevan dalam menjawab permasalahan ekonomi kontemporer. Dengan berpijak pada maqasid al-syariah, kaidah-kaidah tersebut memastikan bahwa kebijakan dan praktik ekonomi tetap berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) memberikan kontribusi metodologis signifikan terhadap hukum ekonomi Islam. Mazhab

Hanafi menekankan rasionalitas hukum, Maliki menekankan kemaslahatan sosial, Syafi'i menegakkan kedisiplinan teks, dan Hanbali menjaga kehati-hatian moral hukum. Keempatnya jika disintesis akan menghasilkan sistem hukum ekonomi Islam yang fleksibel, moderat, dan kontekstual.

4. *Ushul fiqh* mampu menjawab tantangan ekonomi modern melalui integrasi maqasid al-syariah dan teknologi finansial.

Dengan memanfaatkan kerangka maqasid, *Ushul fiqh* tidak hanya menjaga keabsahan hukum (*Sharia compliance*) tetapi juga memperluas dampaknya pada keadilan sosial-ekonomi dan keberlanjutan (*sustainability*). *Ushul fiqh* berperan sebagai "jembatan epistemologis" antara teks klasik dan realitas global yang terus berubah.

5. Implikasi praktisnya, *Ushul fiqh* dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan dan fatwa ekonomi Islam.

Dengan metodologi yang kuat dan komprehensif, lembaga keuangan syariah dapat menerapkan prinsip *Ushul fiqh* untuk menciptakan produk yang inovatif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, tanpa terjebak pada formalisme hukum yang kaku.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa *Ushul fiqh* merupakan metodologi integral dan dinamis yang memastikan ekonomi Islam tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga adaptif terhadap realitas global. Prinsip-prinsip *Ushul fiqh* memberikan arah bagi terwujudnya sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

### Daftar Rujukan

- Al-deek, M. Y. (2025). *Liquidity Risk in Islamic Banking : Structural Challenges and Shariah-Compliant Mitigation Strategies*. 37(2), 1–13.
- Al-Mustashfa Jilid 1: Rujukan Utama Ushul Fikih. (n.d.). *Al-Mustashfa Jilid 1: Rujukan Utama Ushul Fikih*.
- Arif Nur'aini<sup>1</sup>, Muttaqin Muhammad, N. (2020). *Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah* 1. 31, 1–16.
- Auda, J. (2008). Objective of Islamic law.. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law*, 17–138.
- Choiriyah, Saprida, Noviani, D., Arifin, I., & Mubarak Bin Humaid, M. S. (2024). Implementation of Ushul Fiqh As a Legal Basis for Solving Sharia-Based Economic Problems. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 25(01), 67–82. <https://doi.org/10.23917/profetika.v25i01.4127>
- Esaputra, A. B. (2024). Challenges And Opportunities in Sharia Bank Development in Indonesia, A Literature Review. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu ...*, 05, 366–384.

- Hardi, E. A. (2005). *KAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AT-TAISIR DALAM EKONOMI ISLAM*.
- Harefa, S., & History, A. (2025). The fundamental principles of Islamic law in the digital era: An ushul fiqh and maqashid Sharia approach Article Info. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 2025(1), 84–99. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art6>
- Indriani, S. (2022). *Implementasi maqashid syariah pada pelaksanaan csr pt bank syariah mandiri tbk*. *IsDB*, 2025. (n.d.).
- Kusdiyana, Samsudin, Buchori, M., & Syam, R. M. (2024). A Comparative Study of Islamic Astronomy and Jurisprudence on the Qibla Direction of Historical Mosques in Cirebon Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 11(2), 450–463. <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i2.4902>
- M.Zaini. (2025). *Pendekatan ushul fiqih dalam prinsip-prinsip keuangan syariah modern*. 06(01), 25–34.
- Mubarak, S. (2025). *Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Standar Akuntansi Syariah*. 1(2), 218–224.
- Qosim, N. (2022). *PERAN USHUL FIKIH DALAM METODOLOGI ILMU EKONOMI ISLAM*. 1(1).
- Rahmad Hidayat. (2025). *KONSEP BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADAWI: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*. *An Nuqud , Jurnal Ekonomi Syariah*, 03(01), 67–77.
- Saputra, R., & Hilabi, A. (2022). *Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Konstruksi Perspektif Fikih Terhadap Aktivitas dan Produk Perbankan Syariah*. 4(1).
- Siswanto, M. A., & Hafidz, J. (2025). A Comparative Study of The Syafiiian Mazhab & The Maliki Mazhab from Islamic Law Perspective Regarding The Return of Property as A Result of A Canceled Marriage. *Law Development Journal*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.30659/ldj.7.1.21-38>
- Yasmansyah, Y., & Sesmiarni, Z. (2021). *Metodologi ekonomi islam*. 10(2), 225–237.
- YUSEP AHMAD NURDIN H. (2025). *STUDI KOMPARATIF ATAS FATWA DAN REGULASI TAWARRUQ DALAM KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA TESIS*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.